

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI ANDALEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR

IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND POLICY ON COMMUNITY EMPOWERMENT IN NAGARI ANDALEH BATIPUH SUB-DISTRICT, TANAH DATAR DISTRICT

Reza Fitri Yeni¹, Ulya Fitri², Zaimul Ihsan¹

¹Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah
Email: rezafyeni26@gmail.com

² Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah
Email: ulyafitri@uinmybatusangkar.ac.id

zaimulhsan@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam Penulisan ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang dipakai yaitu Konsep Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Andaleh sudah berjalan tetapi penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan PermendesPD TT No. 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa yang tidak transparansi, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan. Implementasi Kebijakan penggunaan Dana Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa dengan cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa dalam bidang pembangunan dan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Adanya kebijakan penggunaan Dana Desa ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan di desa yang telah ditetapkan prioritasnya sesuai dengan apa yang telah disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKPN) setiap tahunnya. Dikatakan berdaya apabila kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mampu menghasilkan proses pemberdayaan yang melahirkan partisipasi masyarakat Kebijakan Penggunaan Dana Desa, khususnya dalam membantu terlaksana pemerintahan Desa. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Desa perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat mampu menjalankan peranan serta tugas-tugas dalam kehidupannya. Kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk menumbuh-kembangkan kreativitas dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, salah satunya diwujudkan melalui adanya kebijakan dana desa yang merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mempercepat proses pemerintahan di desa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This article focuses on discussing the lack of awareness, knowledge, experience and self-concept of the community in activities related to empowerment. The aim of this writing is to determine the implementation of village fund policies towards empowering the community of Nagari Andaleh, Batipuh District, Tanah Datar Regency. The type of research used is a qualitative research method with descriptive analysis. The data collection technique in this research is using observation, interviews and documentation techniques. The theory used is the Concept of Policy Implementation. The research results show that, the implementation of the village fund policy towards community empowerment in Nagari Andaleh is already underway but its use is not in accordance with the provisions of PermendesPDTT No. 21 of 2020 concerning general guidelines for village development and village community empowerment. By submitting reports on the realization of the use of village funds that are not transparent, so that there are no misunderstandings between the community and policy implementers. Implementation of the Village Fund use policy refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, where the aim of implementing the Village Fund policy is to realize community welfare in the Village by distributing state finances to villages in the field of development and especially for community empowerment activities in the village. . The policy for using Village Funds is aimed at activities in the village whose priorities have been determined in accordance with what has been agreed upon through the Nagari Development Planning Conference (Musrenbang Nagari) regarding the Nagari Government Work Plan (RKPN) each year. It is said to be empowered if the empowerment activities carried out by the Village Government are able to produce an empowerment process that gives rise to community participation in the Village Fund Use Policy, especially in helping the implementation of Village governance. So, in this case the Village Government needs to provide support and guidance to the community so that the community is able to carry out their roles and tasks in their lives. Empowerment activities are intended to foster community creativity and independence, especially rural communities, one of which is realized through the existence of a village fund policy which is a form of central government support for village governments in order to speed up the process of government activities in villages..

Keywords: *Policy Implementation, Village Fund, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Eksistensi desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang juga bisa disebut dengan sebutan lain yang mudah dipahami tentang desa, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki bentuk pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Harsin, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mengenai desa, antara lain mengubah beberapa sistem yang sangat prinsipil dalam sistem pemerintahan di desa. Perubahan itu diantaranya kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, dan pembangunan desa. Lahirnya Undang-Undang tersebut telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/ kota (Dwi, 2018).

Tahap implementasi berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan program pemerintah. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, implementasi sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap (Subandi, 2018). Tahap implementasi berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan program pemerintah.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; Pertama, tingkat hidup masyarakat meningkat, Kedua, terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, Ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan yang Keempat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Stenly F. Pangerapan, 2018). Diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ita Nur Layyinatush Syifa, n.d.). Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Pemberdayaan diartikan mengandung dua unsur. Pertama menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi individu yang berdaya. Sedangkan, unsur kedua lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dalam menentukan apa yang menjadi pilihannya (Rahayu, 2019). Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk melakukan pembebasan masyarakat dari masalah-masalah publik seperti kemiskinan, keterbelakangan, serta ketidakmampuan masyarakat sendiri dalam pengembangan potensi yang dimiliki.

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari dan 395 Jorong Desa. Diantara 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar, Nagari Andaleh yang terletak di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu nagari yang mendapatkan anggaran dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat yang digunakan untuk berbagai pembangunan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Karena Kabupaten Tanah Datar merupakan sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat minangkabau, maka untuk setiap desa yang ada di Kabupaten Tanah Datar termasuk Andaleh menggunakan kata Nagari bukan Desa.

Nagari Andaleh ini merupakan suatu nagari yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan kepada masyarakat dan pemerintahan dalam rangka kesejahteraan.

Namun pada saat ini masih banyak masyarakat Nagari Andaleh yang mengalami keterpurukan dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan, akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi.

Penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Andaleh terkait penggunaan dana desa harus diprioritaskan secara optimal, salah satunya dalam pemberdayaan masyarakat desa terutama dalam peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu dan kelompok. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang berjumlah 1970 orang yang terdiri dari 998 penduduk laki-laki dan 972 penduduk perempuan, jumlah alokasi dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah nagari andaleh, serta dengan potensi yang ada di desa tersebut sesungguhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cepat.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari Andaleh dalam pengelolaan dana desa disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dari masyarakat dan pemerintah mengenai sumber daya alam yang ada, hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wali Nagari Andaleh bahwa kebijakan dana desa harusnya dapat memberikan manfaat yang baik dalam kegiatan pemerintahan di nagari. Faktor kurangnya kompetensi SDM serta kesiapan pemerintah desa di Nagari Andaleh dalam pengelolaan dana desa, padahal kebijakan dana desa sudah ada dan dialokasikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 sebagai upaya untuk melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif, Jenis penelitian ini adalah (Sugiyono, 2019) penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian “Implementasi kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat” fenomena dari data-data pemberdayaan masyarakat terjadi di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Sumber data dalam penelitian ini

adalah Wali Nagari Andaleh dan beberapa orang masyarakat di nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, yang dianggap mempunyai kapabilitas untuk memberikan informasi yang valid dan akurat, yang dijadikan sebagai sumber data.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yang ditujukan kepada masyarakat nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai key instrument atau alat penelitian yang utama. Pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi (Syahza, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

Di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Pengelolaan dana desa atau dana nagari merupakan salah satu sumber pendapatan nagari yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah Nagari setiap tahun diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Penganggaran APB Nagari dilakukan setelah hasil dari musyawarah Nagari disetujui oleh seluruh lembaga pemerintah Nagari, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari untuk satu tahun anggaran. Pelaksanaan APBNagari yang ada di nagari Andaleh dilaksanakan oleh pemerintah nagari melalui Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) yang dalam hal ini adalah kaur yang ada dalam pemerintahan Nagari dengan melibatkan masyarakat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam setiap bidang kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPK berpedoman pada kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah nagari dalam APBNagari, yang berisikan anggaran dana, alur dan waktu pelaksanaan. Dalam pengelolaan keuangan Nagari, bendahara Nagari menggunakan buku administrasi

keuangan nagari yang telah terkomputerisasi dengan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, berikut laporan realisasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh pada tahun 2021.

Tabel 1. Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Tahun 2021

BULAN	KEGIATAN	PESERTA	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	SILVA
Maret-November	Pemeliharaan saluran irigasi	30 orang	Wali Nagari	Rp 213.676.254	Rp 212.216.820	Rp 1.459.434
Oktober	Peningkatan kapasitas Wali Nagari, Perangkat Nagari, BPRN	18 orang	Wali Nagari	Rp 32.000.000	Rp 32.000.000	0
Desember	Pembentukan BUMNag	30 orang	Wali Nagari	Rp 14.027.000	Rp 8.336.100	Rp 5.690.900

Sumber: laporan realisasi penggunaan dana desa Nagari Andaleh tahun 2021

Dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka terdapat sisa anggaran dana sebesar Rp 7.150.334,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

Pada penelitian ini mengkaji pada wilayah Nagari Andaleh yang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang telah menerima dana desa, dengan memfokuskan pada pengelolaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Penelitian ini lebih menekankan pada tiga Prinsip prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan yaitu; pertama, Keadilan; kedua, Kebutuhan Prioritas; dan ketiga, Tipologi Desa.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, berikut laporan realisasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh pada tahun 2022:

Tabel 2. Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Tahun 2022

BULAN	KEGIATAN	PESERTA	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	SILVA
Agustus	Pelatihan teknologi tepat guna	15 orang	Wali Nagari	Rp 16.621.000	Rp 13.323.800	Rp 3.297.200
Oktober	Peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana	18 orang	Wali Nagari	Rp 273.867.912	Rp 272.802.457	Rp 1.065.455

Sumber: laporan realisasi penggunaan dana desa Nagari Andaleh tahun 2022

Berdasarkan data tersebut dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah nagari Andaleh, maka terdapat sisa anggaran dana sebesar Rp 4.362.655,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

Implementasi Kebijakan Dana Desa

Implementasi Kebijakan penggunaan Dana Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa dengan cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa dalam bidang pembangunan dan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu dana yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu kegiatan pemerintahan di Desa seluruh Indonesia. Secara umum Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Desa yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan suatu kondisi ketidaktahuan masyarakat menjadi masyarakat berdaya, lebih produktif, sehingga akan tercipta kemandirian masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimana sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Pemberdayaan Masyarakat 70% dan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%. Namun didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Sehingga Dana tersebut diposisikan dalam bentuk silva Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDesa) dan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan lain pada tahun berikutnya atas dasar Musyawarah Desa.

Pemberdayaan dalam hal ini harus mampu mendorong masyarakat agar tidak turun ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan apapun untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk menumbuh-kembangkan kreativitas dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, salah satunya diwujudkan melalui adanya kebijakan dana desa yang merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mempercepat proses kegiatan pemerintahan di desa.

Desa sebagai komponen pemerintahan yang posisinya dekat dengan masyarakat serta langsung berinteraksi dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang hadir ditengah-tengah permasalahan masyarakat, sehingga masyarakat akan selalu senantiasa merasa bahwa pemerintah hadir membawa solusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Konsep dari implementasi kebijakan dana desa ini dapat dikutip dari pandangan seorang ahli yaitunya George Edward III. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wali Nagari Andaleh, bapak Bahuri, Amd.Pd

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah nagari selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat yang dimulai dengan tahapan yang pertama melihat terlebih dahulu didalam RKP (rencana kerja pemerintahan) yang kemudian dituangkan kedalam APB (anggaran pendapatan dan belanja) berdasarkan musyawarah dan rapat kerja atau rapat pleno dengan BPRN, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk APB dan disampaikan langsung kepada masyarakat. Selain itu setiap kegiatan yang didanai dengan dana desa juga selalu diadakan musyawarah dan mufakat mulai dari musyawarah ditingkat jorong hingga musyawarah ke tingkat nagari dan regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana desa atau prioritas penggunaan dana desa.

Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Bapak Ronaldi menerangkan bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah nagari Andaleh yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2022:

Pemberdayaan masyarakat terbagi atas bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ada pemberdayaan dibidang sosial masyarakat, karena tahun 2021 masih merupakan tahun covid maka pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan termasuk bantuan langsung tunai (BLT), selain itu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 juga diadakan program pelatihan, seperti pelatihan-pelatihan ditingkat masyarakat dan kelembagaan, pelatihan kelompok tani dan badan pengelola usaha lainnya. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan teknologi tepat guna (TTG), pelatihan stunting, pelatihan pembuatan pupuk organik cair. Selain kegiatan pelatihan, pemerintah nagari juga melakukan pembuatan irigasi dan jalan usaha tani guna untuk mempermudah para petani dalam melakukan pekerjaannya. setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah selalu dipajang di papan informasi dan juga melalui web nagari.

Dalam pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat tentu perlu adanya konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah nagari andaleh, mengenai konsistensi tersebut terdapat tanggapan langsung dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) nagari Andaleh, Bapak H. Zalmi, Dt. Panduko Basa yang menjelaskan bahwa:

Dalam pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Nagari Andaleh dan kami selaku lembaga pemberdayaan masyarakat insyaAllah selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut setiap tahunnya, kami selalu melakukan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan penggunaan dana desa menurut peraturan Bupati Tanah Datar untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tersebut sering terhalang karena kurangnya dana dari pemerintah, sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pernyataan diatas yang peneliti lakukan di nagari andaleh maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, komunikasi antara pemerintah nagari dengan masyarakat sangat perlu dilakukan karena pemerintah hanya pelaku kebijakan yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, sementara masyarakat merupakan sebuah output yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah itu berdasarkan pada usulan-usulan dari masyarakat. Dikatakan perlu usulan-usulan dari masyarakat karena kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ini merupakan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat, dan tentu masyarakat sangat tahu apa yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraannya.

Sebenarnya implementasi kebijakan dana desa di Nagari Andaleh bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya terbatas dan kapasitas aparat nagari belum memadai. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktornya tidak hanya masyarakat nagari, aparat nagari juga. Jumlah masyarakat nagari terbatas dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya

manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan(Widodo, 2010).

Kompetensi SDM dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa di Nagari Andaleh dinilai masih belum optimal, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan dana desa di Nagari Andaleh, yang berdampak pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan di nagari. Seperti yang dijelaskan oleh, Bapak H. Zalmi, Dt. Panduko Basa yang mengatakan bahwa :

Sumber Daya Manusa (SDM) di Nagari Andaleh menjadi faktor paling utama pendorong jalannya proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika dilihat di nagari Andaleh, sumberdaya tersebut masih sangat jauh dari kata mencukupi. Sumber daya manusia yang belum memiliki kemampuan yang mencukupi dalam melaksanakan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena sebab sumberdaya manusia di kantor Kantor Wali Nagari Andaleh sangat minim, pemerintah Nagari dibantu oleh tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan kebijakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat supaya program-program kegiatan di Nagari Andaleh tetap berjalan dengan baik. Disamping itu juga supaya SDM di kantor ini mencukupi maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan kelembagaan.

Selain dari sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran juga tidak kalah pentingnya. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan tentu perlu adanya anggaran dana untuk mencapai suatu tujuan tersebut, namun jika anggaran tersebut terbatas tentu akan menjadi penghalang terlaksananya kegiatan. Dengan terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Bersamaan dengan pernyataan diatas, Bapak Erman, Pk. Cumanu selaku masyarakat dan juga ketua BPRN di Nagari Andaleh menyatakan bahwa:

Sumber daya dinagari Andaleh ini memang masih jauh tertinggal, sumberdaya anggaran dikatakan belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan oleh sumber daya finansial yang sangat terbatas dari pusat. Hal ini menjadi penghambat

jalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat dinagari ini. Padahal jika dilihat pada keadaan sumber daya alam (SDA), nagari ini sangat mendukung proses kesejahteraan masyarakat seperti kondisi geografis nagari ini sangat menunjang untuk kesejahteraan masyarakat karena kondisi tanah yang subur untuk daerah pertanian, sumber air bersih yang melimpah, serta ada beberapa potensi di nagari Andaleh ini yang dapat dijadikan tempat wisata karena keindahan alamnya, diantaranya terdapat beberapa air terjun, view lake singkarak (pemandangan langsung danau singkarak), ada desa wisata yang dinamakan “kampung hayati,” panorama kelok taruko, dan juga yang tidak kalah penting adalah adanya pohon Kayu Andaleh yang merupakan sejarah nama nagari ini.

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Mengenai sumberdaya peralatan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Nagari Andaleh, Kaur Perencanaan nagari Andaleh, Bapak Dodi Setiawan mengatakan bahwa :

Untuk pelaksanaan kebijakan dana desa, sumberdaya peralatan di kantor ini bisa dikatakan belum mencukupi. Jumlah komputer disini hanya ada satu unit, namun disamping itu para pegawai tertentu disini menggunakan laptop pribadi dalam mengerjakan pekerjaannya. Meskipun demikian, hal itu tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan kebijakan dana desa. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, peralatan dan perlengkapan dinagari ini sangat minim. Segala kegiatan yang dilakukan jika membutuhkan peralatan kami selaku pemerintah nagari mengusahakan untuk menyewa kepada pihak lain, seperti alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan (traktor, mesin bubut, mesin penggiling rumput untuk pembuatan pupuk organik cair, dan lain sebagainya). Namun dilihat dari gedung dan tanah cukup memadai, untuk kegiatan pelatihan bisa menggunakan aula kantor KAN, gedung SDN 07, surau atau tempat pendidikan al-qur'an (TPA). Dan untuk lahan ataupun tanah, nagari ini cukup baik karena struktur tanah yang sangat subur untuk lahan pertanian dan juga sudah dibuatkan jalan usaha tani untuk memudahkan para petani.

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan pernyataan diatas, mengenai sumberdaya kewenangan, Ibu Karmina selaku masyarakat Nagari Andaleh menyatakan bahwa

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dalam pemerintahan tentu perlu adanya kewenangan dari pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan yang dimaksud disini adalah Wali Nagari Andaleh. Pemerintah nagari andaleh dikatakan sudah menjalankan kewenangannya dengan baik. Wali nagari sudah bisa membuat keputusan dengan bijaksana. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dengan dana desa, pemerintah melakukannya sesuai prioritas kepentingan bersama dan segala bentuk usulan-usulan yang datang dari masyarakat selalu diakomodir. Untuk permasalahan yang muncul berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, seperti permasalahan ketika pembuatan jalan usaha tani untuk kepentingan petani, ada pihak masyarakat yang tidak setuju karena tanahnya juga akan dijadikan jalan. Namun pemerintah nagari mampu membuat keputusan dengan bijak

Disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Sebagaimana pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Julaini, masyarakat nagari Andaleh yang diminta untuk menjadi narasumber atau subjek dalam penelitian ini.

Sejauh ini yang saya lihat dari pandangan saya pemerintah nagari berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan baik, pemerintah nagari juga mendukung penuh pelaksanaan kebijakan dana desa untuk proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara untuk pengendalian dan pengawasan terhadap dana desa tentu dilaksanakan dengan baik karena itu menyangkut dengan keuangan desa, jika tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap dana desa tersebut mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dana desa tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Menurut Winarno (2005:150), Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Sebagaimana pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Urusan Perencanaan kantor Wali Nagari Andaleh, Bapak Dodi Setiawan yang mengatakan bahwa

Segala kegiatan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah nagari selalu dilakukan berdasarkan SOP (Standard Operational Procedure) yang berlaku, karena segala bentuk kegiatan kebijakan sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah diaturkan oleh Bupati berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan dana desa kami dari pihak nagari tidak bisa membuat kebijakan sesuka hati. Selain mengikuti SOP yang berlaku, kami juga melaksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab.

Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Pada tahun 2021 anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh yaitu sebesar Rp. 882.856.000,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, penanggulangan bencana dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada tahun 2022 anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah nagari Andaleh yaitu sebesar RP. 746.236.000,- dengan peruntukan atau penggunaan dana desa sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dibentuklah organisasi pengelolaa alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa.

Adanya implementasi kebijakan pemerintah mengenai dana desa untuk pemberdayaan masyarakat nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar ini sangat berpengaruh. Dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam penggunaan dana desa maka kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat ini bisa tertolongkan. Jika tidak ada kebijakan pemerintah mengenai kebijakan dana desa mungkin pemberdayaan masyarakat ini tidak akan terlaksana. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, masyarakat sedikit lebih terberdayakan.

Setelah peneliti melakukan penelitian di nagari andaleh ini, peneliti kurang puas dengan hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah karena pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, maju, hidup dalam kesejahteraan, akan tetapi disini peneliti melihat masih banyak masyarakat yang terpaksa hidup dalam kemiskinan. Dari hasil yang peneliti temukan dilapangan, sumber daya alam di Nagari Andaleh sangat mendukung proses kegiatan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi hal itu sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan baik. Jika pelaku kebijakan bisa mengendalikan dan mengatur penggunaan dana desa pada saat ini masyarakat bisa hidup dalam kesejahteraan.

Dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah nagari andaleh, pemerintah nagari berfokus pada kegiatan-kegiatan pelatihan untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Seharusnya menurut peneliti ada tindakan nyata ataupun hasil yang dibuat kepada masyarakat. Jika hanya kegiatan pelatihan, masyarakat cenderung tidak mengembangkan apa yang didapatkannya dalam pelatihan tersebut, melainkan masyarakat hanya datang menghadiri undangan dan pulang tanpa membawa hasil apapun.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa di Nagari Andaleh adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan di Nagari, hal tersebut ditandai dengan rendahnya kedisiplinan dari aparat pemerintahan nagari dalam bekerja, terlebih lagi ada sebagian aparat pemerintahan nagari ketika jam kerja lebih memilih untuk berada di rumah atau di kebun untuk melakukan aktivitas lain.
- b. Keadaan sosial masyarakat nagari yang cenderung pasif untuk mengikuti kegiatan pemerintahan di nagari Andaleh.
- c. terbatasnya sumberdaya anggaran dari pemerintah pusat sehingga menghambat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, selain itu sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Upaya yang Tepat Agar Penggunaan Dana Desa di nagari Andaleh sesuai

dengan Tujuan, peneliti memberikan beberapa kontribusi berupa masukan yang bermuara pada pengupayaan agar pelaksanaan kebijakan dana desa dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dicitakan sebagai berikut:

- a. Mengubah atau memperbaiki pola pikir aparatur pemerintahan nagari yang cenderung pasif atau setengah-setengah dalam pelaksanaan tugas menjadi agent public services of development yang seharusnya menjadi teladan dengan menunjukkan sikap yang baik kepada masyarakat.
- b. Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan melalui penguatan kapasitas birokrasi nagari, baik itu berupa pemberian pelatihan, melakukan magang lintas nagari, yaitu dengan cara belajar ke nagari-nagari yang sudah baik tata kelola pemerintahannya.
- c. Melakukan sosialisasi secara rutin terkait informasi mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan melalui dana desa. Selain itu, Pemerintah oemerintah nagari juga harus membangun papan informasi yang sekiranya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat nagari.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Andaleh yang telah peneliti sampaikan pada BAB sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Andaleh sudah berjalan tetapi penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan PermendesPDTT No. 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Belum sesuaiinya penggunaan dana desa ini untuk pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Sumber daya manusia yang ada di nagari terbatas dan kapasitasnya belum memadai, baik masyarakat maupun aparatur nagari, Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang tertutup dan tidak transparan dalam mengelola anggaran dana desa, Struktur birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara pemerintah desa dengan BPRN berjalan kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahuri. (2023). Wawancara penelitian dengan Wali Nagari Andaleh
- Erman. (2023). Wawancara penelitian dengan BPRN Nagari Andaleh.
- Julaini. (2023). Wawancara penelitian dengan masyarakat umum.
- Karmina. (2023). Wawancara penelitian dengan masyarakat umum
- Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Tahun 2021.
- Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Tahun 2022.
- Rahayu, S. (2019). *Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa damit kecamatan pasir belengkong kabupaten paser*. 7(4), 1681–1692.
- Setiawan, D. (2023). Wawancara penelitian dengan perangkat nagari Andaleh.
- Stenly F. Pangerapan. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, III(02).
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian*. UNRI Press.
- Syifa, I. (n.d.). *Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa*. 5(2), 76–87.
- Widodo. (2010). Teori-Teori Implementasi Kebijakan. *Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 10–36.
- Zalmi. (2023). Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)